



SKRIPSI

**KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM SEBAGAI
PENGANTI WALI NASAB YANG ADHOL
DALAM PERKAWINAN**
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Malang
No. 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg.)

***JURIDICAL POSITION OF WALI HAKIM TO BE
A SUBTITUTE WALI NASAB WHO ADHOL
IN MARRIAGE***
(*The Legal Study of Decree Religious Court Malang
No: 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg*)

**DANIS EKA PRIHANANTO
NIM : 060710101107**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM SEBAGAI
PENGANTI WALI NASAB YANG ADHOL
DALAM PERKAWINAN**
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Malang
No. 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg.)

***JURIDICAL POSITION OF WALI HAKIM TO BE
A SUBTITUTE WALI NASAB WHO ADHOL
IN MARRIAGE***
(*The Legal Study of Decree Religious Court Malang*
No: 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg)

**DANIS EKA PRIHANANTO
NIM : 060710101107**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

“SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN”

(Terjemahan QS. Al Insyirah ayat 6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Soejitno dan Ibunda Sri Astuti tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Agama, Bangsa, dan Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;

**KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM SEBAGAI
PENGANTI WALI NASAB YANG ADHOL
DALAM PERKAWINAN**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Malang
No. 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg.)

***JURIDICAL POSITION OF WALI HAKIM TO BE
A SUBSTITUTE WALI NASAB WHO ADHOL
IN MARRIAGE***

(The Legal Study of Decree Religious Court Malang

No: 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember**

DANIS EKA PRIHANANTO

NIM : 060710101107

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010
PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 Juni 2010**

Oleh:

Pembimbing,

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001**

Pembantu Pembimbing,

**NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 195711211984031001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI
NASAB YANG ADHOL DALAM PERKAWINAN** (Studi Penetapan
Pengadilan Agama Malang No. 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg.)

***JURIDICAL POSITION OF WALI HAKIM TO BE A SUBTITUTE WALI
NASAB WHO ADHOL IN MARRIAGE*** (*The Legal Study of Decree Religious
Court Malang No: 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg*)

Oleh :

DANIS EKA PRIHANANTO
NIM : 060710101107

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 195711211984031001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 27
Bulan : September
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001

Anggota Penguji :

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

.....

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 195711211984031001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danis Eka Prihananto

NIM : 060710101107

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Kedudukan Yuridis Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *Nasab* Yang *Adhol* Dalam Perkawinan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Malang No. 9/pdt.p/2008/P.A. Mlg,) adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Juli 2010

Yang menyatakan,

Danis Eka Prihananto
NIM 060710101107

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI NASAB YANG ADHOL DALAM PERKAWINAN** (Studi Penetapan Pengadilan Agama Malang No. 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg,)” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., Pembantu Pembimbing Skripsi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Kuliah Kerja (DPKK), yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Penguji.
4. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Sekretaris Penguji.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Drs. Supardi M.Pd., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
8. Saudaraku-saudaraku, Mbak Ita + Mas Agung, Mbak Yuli + Mas Adek, dan semua keluarga tercinta atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan.
9. Kakak-kakak senior di UKMF IMPA Akasia Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan I sampai XXIV atas semua gemblengan dan didikannya
10. Saudara saudaraku UKMF IMPA Akasia Angkatan XXV Fakultas Hukum Universitas Jember, Dwi Astarina., Handika, Risky Viliant, Umbar, Renal, dan adik – adikku, Haryo, Graha, Dian, Abi, Retno, Angga, Heelthyn dan semuanya tanpa terkecuali atas persaudaraan yang telah kalian berikan,
11. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember : Ardit, Angga, Agung, Anditha, Afri, Andrew, Anggi (kipper), Boy, Bayu, Bela, Cishil, Doni, Dani, Doni (kipper), Dinda, Deo, Dion, Ety, Hendra, Hendri, Hidayah, Ika, Indah, Iin, Jun, Jhosua, Jan Fredy, Jovi, Kokoh, Laila, Lusy, Mita, Nia, Noval, Risna, Rangga, Rio, Totok, Tia, Wulan, Wenar, Yanuar, Yuni, Yogi, Yoyok, Zhakia, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini,
12. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 27 Juli 2010

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan dianggap sah apabila rukun dan syarat dari perkawinan itu telah dipenuhi. Diantara rukun dan syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah terdapat wali nikah bagi mempelai wanita. Wali nikah ini biasanya diwakili oleh wali *nasabnya* yaitu ayah dari mempelai wanita. Apabila wali *nasab* tersebut enggan atau menolak untuk menikahkan, maka mempelai wanita tersebut bisa mengajukan permohonan wali hakim sebagai pengganti wali *nasab* yang *adhol* dalam perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama tempat calon mempelai wanita bertempat tinggal.

Rumusan masalah meliputi 3 (tiga) hal, diantaranya : pertama, apakah pengaturan wali hakim sebagai pengganti dari wali *nasab* yang *adhol* dalam perkawinan dapat melindungi kepentingan kedua mempelai; kedua, persyaratan apa yang harus di penuhi agar wali hakim dapat bertindak sebagai wali pengganti dari wali *nasab* yang *adhol* dalam perkawinan; ketiga, pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh hakim dalam putusan penetapan perkara perdata No. 9/Pdt.P/2008/P.A.Mlg.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji apakah pengaturan wali hakim sebagai pengganti dari wali *nasab* yang *adhol* dalam perkawinan dapat melindungi kepentingan kedua mempelai; untuk mengetahui dan mengkaji syarat – syarat yang harus di penuhi agar wali hakim dapat bertindak sebagai wali pengganti dari wali *nasab* yang *adhol* dalam perkawinan serta untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perkara perdata No. 9/Pdt.P/2008/P.A.Mlg.

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan studi kasus (*case study*). Pendekatan undang – undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Peter Mahmud Marzuki, 2008:93). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Studi kasus (*case study*) dilakukan dengan cara melakukan telaah

terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini penulis akan menelaah dan mengkaji Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg. (Peter Mahmud Marzuki, 2008:95)

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah pengaturan tentang wali hakim itu terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Kompilasi Hukum Islam Pasal 23, serta Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama edisi 2007 halaman 134, yang ketiga peraturan tersebut sudah cukup memenuhi untuk menjadi payung hukum tentang Wali Hakim. Untuk menjadi wali hakim dalam perkawinan harus memenuhi syarat – syarat yang ada. Syarat – syarat tersebut pada dasarnya adalah sama saja dengan syarat – syarat wali pada umumnya, hanya saja pada wali hakim perlu adanya tambahan syarat tersendiri yaitu adanya penetapan tentang wali hakim dari Pengadilan Agama setempat. Dasar pertimbangan Pengadilan Agama Malang dalam Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg., adalah seseorang yang akan melakukan perkawinan tetapi wali *nasabnya adhol* atau enggan untuk mengawinkan anaknya maka kedudukan wali *nasab* tersebut dapat digantikan oleh wali hakim. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 (ayat 1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1987 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 23.

Saran dari penulis terkait dengan penulisan skripsi ini adalah pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara seorang anak perempuan dengan orang tuanya khususnya dalam hal perkawinan, sebaiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan jangan sampai masalah tersebut diselesaikan di pengadilan karena hal itu dapat merusak hubungan antara anak dengan orang tua. Orang tua sebagai wali nikah yang sah dari pihak perempuan seharusnya berpihak pada tujuan dari perkawinan yang positif sesuai dengan kehendak anaknya dan menjadi wali nikah dari anak perempuannya, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut bisa di capai dan kasus tentang wali hakim ini seharusnya tidak terjadi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
a. Bahan Hukum Primer	6
b. Bahan Hukum Sekunder.....	6
c. Bahan Non Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perkawinan	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan	8
2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan	9
2.1.3 Tujuan Perkawinan	12
2.2 Wali Dalam Perkawinan	13
2.2.1 Pengertian Wali Dalam Perkawinan	13
2.2.2 Syarat Wali Dalam Perkawinan.....	15
2.2.3 Macam – Macam Wali Dalam Perkawinan.....	15
2.3 Wali Pengganti	17
2.3.1 Pengertian Wali Pengganti	17
2.3.2 Prosedur Penggantian Wali Dalam Perkawinan.....	18
BAB 3 PEMBAHASAN	20
3.1 Pengaturan wali hakim sebagai pengganti dari wali <i>nasab</i> yang <i>adhol</i> dalam perkawinan untuk melindungi kepentingan kedua mempelai	20
3.1 Syarat – syarat wali hakim sebagai pengganti wali <i>nasab</i> yang <i>adhol</i> dalam perkawinan	25
3.2 Pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perkara perdata No.9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg	27
BAB 4 PENUTUP	31
4.1 Kesimpulan	31
4.2 Saran	31
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- II. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim
- III. Penetapan Pengadilan Agama Malang No. 9/Pdt.P/2008/P.A.Mlg.